

ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING ZIS BAZNAS KOTA PASURUAN DALAM MENGEMBANGKAN UMKM MASYARAKAT KOTA PASURUAN

**Luluk Latifa¹, Sukamto², Muhammad Fahmul iltiham³, Aslikhah⁴.
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Yudharta Pasuruan**

Email : Luluklupe12@gmail.com¹, sukamto@yudharta.ac.id²,
Fahmul.esy@yudharta.ac.id³, aslikha@yudharta.ac.id⁴.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis strategi Fundraising zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengembangkan UMKM masyarakat Kota Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data penelitian dikumpulkan melalui data observasi, wawancara dan dokumentasi di BAZNAS Kota Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan fundraising yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pasuruan dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan penerimaan zakat yang dilakukan dengan cara sosialisasi secara langsung ke muzakki, baik individu maupun kelompok, menggunakan promosi marketing baik langsung maupun tidak langsung, menggunakan media elektronik maupun cetak, dan melalui aplikasi muzakki corner. Analisis strategi fundraising penghimpunan dana ZIS yang komprehensif, BAZNAS dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penghimpunan dana zakat untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di masyarakat. Diantaranya untuk pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kata kunci : Zakat, Infaq, Sadaqah, BAZNAS, UMKM

ABSTRACT

This study aims to determine how the strategic analysis of Fundraising zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in developing MSMEs in Pasuruan City. This study used a qualitative descriptive method where research data was collected through observation, interview and documentation data at BAZNAS Pasuruan City. The results showed fundraising carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Pasuruan City in managing zakat to increase zakat receipts carried out by means of direct socialization to muzakki, both individuals and groups, using marketing promotions both directly and indirectly, using electronic and print media, and through the muzakki corner application. Analysis of a comprehensive ZIS fundraising strategy, BAZNAS can improve the effectiveness and efficiency of zakat fundraising to support the development of small and medium enterprises in the community. Among them are for economic empowerment, poverty alleviation and improving social welfare.

Keywords : Zakat, Infaq, Sadaqah, BAZNAS, MSME.

Pendahuluan

Islam mengajarkan pada pemeluknya untuk menjadi penderma dan penolong bagi yang membutuhkan. Bahkan, zakat diajarkan dalam pilar rukun islam. Hal ini menunjukkan bahwa menolong orang yang membutuhkan mendapat perhatian besar dalam ajaran islam. buat itulah bagi yang hidup berkecukupan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki kepada mereka yang membutuhkan. Perhatian Islam terhadap orang yang tidak mampu begitu besar, tidak dapat dibandingkan dengan agama manapun, baik berasal segi pengelolaan maupun dari segi pengaturan serta penerapan. Alqur'an sebagai pedoman kehidupan Umat Islam sangat memperhatikan permasalahan ini. Di dalamnya ada banyak ayat-ayat yang berisi tentang himbuan untuk memperhatikan nasib orang-orang miskin. Zakat artinya ibadah utama dalam bidang harta serta termasuk salah satu rukun ketiga dalam Rukun Islam yang 5, dan juga menjadi salah satu bangunan dari kepercayaan Islam, sebagaimana diungkapkan pada banyak sekali hadist Nabi Muhammad SAW oleh karena itu keberadaannya bagi umat islam adalah selain sebagai doktrin keagamaan (normatif religius) yang mengikat bahkan disebut menjadi ma'lum minad-diin bidharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian absolut berasal keislaman seseorang, juga disadari bahwa zakat mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu menjadi salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat islam dan senantiasa sebagai tumpuan umat islam dalam menanggulangi kemiskinan.¹

Dalam kitab fiqh zakat diantaranya tujuan serta akibat zakat bagi penerimanya adalah zakat meringankan kebutuhan penerima sehingga mustahiq merasa senang dan meningkatkan ketaqwaannya pada ibadahnya. Dari aneka macam pendapatan pada masa Umar bin khattab. beliau banyak melakukan hal-hal yang baru melalui ijtihadnya yang belum pernah terjadi baik terdapat Masa Rosulullah SAW juga di masa Abu Bakar Ash-siddiq, seperti kebijakan menetapkan kharaj (pajak tanah) serta 'usyur pada masa itu. Hal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab memiliki tujuan agar terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat muslim pada masa itu.

Dasar hukum zakat disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

¹ Jasafat Jasafat, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar,*'' Jurnal Al-Ijtima'iyyah 3, no. 2 (2017), hlm, 1-18.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *Dan Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*

Dan dalam hasdist Nabi dijelaskan dasar hukum zakat:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya : *Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shota, menunaikan zakat, haji ke baitullah, dn puasa ramadhan.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Penyelenggaraan zakat oleh pengurus zakat, khususnya yang memiliki kewenangan hukum formal, memiliki beberapa keunggulan antara lain terjaminnya kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat, terjaganya rasa rendah diri mustahiq zakat ketika terlibat langsung dalam penerimaan zakat Muzaki melibatkan kinerja. serta efisiensi dan keberpihakan yang tepat dalam pemanfaatan harta zakat sesuai dengan skala prioritas lokal yang menunjukkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan Islam. Jika zakat diberikan secara langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syariah sah, maka selain mengabaikan hal-hal di atas, sulit untuk melihat hikmah dan misi zakat, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan umat. Macam-Macam Strategi yang digunakan dalam pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah diantaranya adalah:1) Konsumtif Tradisional, 2) *FO (Funding Officer)*, 3) *Fundraising*. Fundraising zakat, infaq dan sadaqah merupakan bentuk pengelolaan zakat infaq dan sadaqah yang dilakukan lembaga zakat, selain melakukan pendistribusian atau pendayagunaan dan melakukan pelaporan terhadap semua aktivitas pengelolaan dana zakat, infaq dan sadaqah. Semua bentuk pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana oleh pengelola zakat di setiap tingkat Badan Amil Zakat Nasional maupun lembaga zakat lainnya.

Badan Amil Zakat Nasional adalah organisasi pengelola zakat pemerintah dan berasal dari negara Republik Indonesia. Menurut UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat adalah kegiatan yang merencanakan pengumpulan dan pendistribusian informasi, pengorganisasiannya, pelaksanaannya dan pengawasannya. Zakat Terakhir diperbaharui dengan UU Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pemerintah memiliki peran eksklusif dalam

penyelenggaraan Zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional dari pusat hingga daerah. Salah satu tugas lembaga pengelola zakat yang keberadaannya dilindungi undang-undang adalah mewujudkan peran zakat sebagai solusi penanggulangan kemiskinan. Zakat serta kondisi ekonomi umat memiliki hubungan timbal balik yang erat. Semakin baik tingkat ekonomi umat akan meningkatkan penerimaan zakat, sebaliknya dana zakat yang dikelola dan disalurkan dengan baik pada kelompok mustahik diperlukan bisa mengganti peta kemiskinan pada masyarakat. Dalam lembaga pengelola zakat, kegiatan penghimpunan dana atau yang disebut *fundraising* sangatlah penting. *Fundraising* bisa diartikan menjadi kegiatan menghimpun atau menghimpun dana, infaq dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat, baik perorangan, kelompok, organisasi maupun perusahaan yang akan disalurkan serta dimanfaatkan untuk mustahik. Keberhasilan seseorang amil zakat tidak lepas dari perencanaan atau strategi yang digunakan khususnya pada menghimpun dana zakat atau (*fundraising*).²

Penggalangan dana yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan penerimaan dana zakat bervariasi seperti sosialisasi eksklusif pada para penyumbang (muzakki) baik individu maupun kelompok, menggunakan promosi pemasaran baik secara langsung maupun tidak langsung, media elektronika dan cetak, pembuatan *software muzakki corner* yaitu *software* untuk ponsel Android serta *iPhone* untuk memudahkan muzakki membayar zakatnya secara eksklusif.³ Penggalangan dana zakat atau (*fundraising*) selalu sebagai tema besar pada organisasi amil zakat. Sebenarnya pengaturan perkumpulan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan ilmu khusus. pelaksanaan penghimpunan dana zakat secara ekonomi harus mampu menghapus perbedaan tingkat kekayaan yang mencolok, begitu juga kebalikannya dapat menciptakan pemerataan.

Fundraising bisa diartikan menjadi kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sadaqah serta sumber daya lainnya berasal masyarakat, baik perorangan, kelompok, organisasi maupun perusahaan yang akan disalurkan dan dimanfaatkan bagi mustahik. kegiatan penggalangan dana setidaknya mempunyai 5

² Riyantama Wiradifa and Desmandi Saharuddin, *Strategi Pendistribusian Zakat , Infak , Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil*, At-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 3, No. 1 (2017), hlm, 1–13.

³ <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/view/1272>, Maya Listanti, Ridwan Nurdin, and Nevi Hasnita, *Analisis Strategi Fundraising Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat*, Journal of Sharia Economics 2, No. 1 (2021), hlm, 22–41,

tujuan primer, yaitu penghimpunan dana, mengumpulkan donatur, mengumpulkan simpatisan atau pendukung, membangun citra institusi (brand image), dan memberikan kepuasan pada donatur. Untuk meningkatkan kualitas penggalangan dana, diharapkan pendekatan kreatif dan ramah yang berorientasi pada kepuasan muzakki dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu tujuan fundraising sendiri adalah untuk menambah calon wakif atau muzakki. Untuk meningkatkan kontribusi ada 2 cara yang bisa ditempuh yaitu menambah kontribusi asal masing-masing wakif serta muzakki atau menambah jumlah wakif dan muzakki baru. di antara dua pilihan tadi, menambah wakif dan muzakki cukup lebih simpel dibandingkan menambah jumlah sumbangan dari masing-masing wakif atau muzakki.⁴

Pengelolaan zakat yang efektif dalam perekonomian dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan investasi dan konsumsi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa zakat yang diberikan kepada kelompok mustahik dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli mereka, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Zakat adalah salah satu kerangka institusional terpenting dalam Ekonomi Islam untuk menciptakan lapangan kerja. Kerangka sosial-ekonomi Islam mendorong dua jalur penciptaan lapangan kerja: pekerjaan tetap wirausahawan dan pekerjaan dengan upah tetap.⁵ Adapun dampak positif dari zakat dalam mengembangkan UMKM yaitu: pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Prosedur efek zakat adalah zakat dalam bentuk donasi konsumtif yang diberikan pada mustahik akan meningkatkan pendapatan mustahik, yang berarti daya beli mustahik tersebut atas suatu produk yang menjadi kebutuhannya akan semakin tinggi. Peningkatan daya beli atas suatu produk ini akan berimbas pada peningkatan produksi perusahaan. Apabila zakat bisa dikumpulkan secara signifikan, pendidikan serta kesehatan gratis dapat diberikan kepada masyarakat.⁶ Dari uraian di atas terlihat bahwa dari pembayaran zakat bisa membentuk efek pengganda yang pada bahasa ekonomi dikenal menggunakan *multiplier effect*. Perekonomian yang pada akhirnya secara tidak

⁴ Isabela Dhoqi Dofiri, Wasilah, *Analisis Efektivitas Pola Alokasi Zakat, Infak, Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sampang* 6, No. 1 (2021), hlm. 15

⁵ Nur Dinah Fauziah et al., *Analisis Dampak Zakat Terhadap Perekonomian Untuk Kemaslahatan Masyarakat Miskin*, Saujana:Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah 03, No. 02 (2021), hlm, 93–102.

⁶ Sri Abidah Suryaningsih Irodatul Khasanah, *Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pasuruan Irodatul*, 2 (2019).

pribadi berimbas kepada kita juga walaupun donasi yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif saja, hal itu sudah bisa memberikan efek pengganda yang relatif signifikan. Apalagi, zakat diberikan pada bentuk produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka tentunya efek pengganda yang didapat akan lebih besar dalam suatu perekonomian, dikarenakan zakat menyampaikan pengaruh dua kali lipat lebih banyak dibandingkan zakat dalam bentuk bantuan konsumtif.

UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah dan pendapatan pemerintah Indonesia. UMKM juga memanfaatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensi pada suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UMKM bisa membantu mengolah Sumber Daya Alam yang terdapat pada setiap wilayah. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan wilayah maupun pendapatan Negara Indonesia. beranjak dari semuanya itu, penulis ingin mengulas peranan UMKM pada perekonomian.⁷ Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok yaitu:

1. UMKM di sektor informal, misalnya pedagang kaki lima.
2. UMKM Mikro adalah usaha kecil dan menengah yang memiliki keterampilan manual tetapi kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut.
3. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu melakukan usaha melalui kerjasama (*outsourcing*) dan ekspor.

Fast Moving Enterprises adalah UMKM dengan kompetensi kewirausahaan yang siap bertransformasi menjadi perusahaan besar.

Berdasarkan penjelasan di atas, zakat, infak, dan sadaqah merupakan kegiatan keagamaan yang mempunyai tujuan dalam hal pemecahan masalah yang terjadi pada kehidupan manusia, seperti pengentasan kemiskinan, serta segala kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh perbedaan pemilikan kekayaan. ZIS tidak hanya berfungsi sebagai kehidupan sosial, tetapi ZIS pada Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat seperti nasib mereka yang lemah.⁸ Dalam rangka meningkatkan efektivitas

⁷ Handini Sri, Sukesi, Dan Hartanty Kanty, *Manajemen UMKM Dan Koperasi: Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai*, Unitomo Press 1 (2019), hlm, 1–245.

⁸ *Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, Dan Dwi Ayu Fitriyanti, Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4, No. 2 (2020), hlm, 136–147.

program pengentasan kemiskinan dunia berbasis zakat, mau tidak mau perlu dilakukan sinergi kerja antar lembaga pengelola zakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, BAZNAS Kota Pasuruan merancang program kerja salah satunya program Kota Pasuruan Sejahtera yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para penerima manfaat agar mampu menjalankan usaha secara berdikari serta meningkatkan kesejahtraannya. Program Kota Pasuruan Sejahtera disalurkan dalam bentuk pinjaman modal usaha, pembinaan usaha, konsultasi usaha, evaluasi usaha dan melibatkan mitra pihak ketiga. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan daya guna ZIS agar dana yang disalurkan tidak hanya habis untuk kebutuhan sehari-hari tetapi juga dapat dipergunakan kembali sehingga bisa memperoleh dana dari zakat, infak, serta sedekah. Adapun penyaluran dana ZIS di Kota Pasuruan dengan memberikan bantuan usaha pada masyarakat yang termasuk dalam 8 golongan yang berhak menerima bantuan dana zakat menjadi salah satu pembinaan serta menjadi penyambung hidup bagi masyarakat itu sendiri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam metode kualitatif, teknik pengumpulan data dapat dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu: melalui survei, wawancara dan observasi.⁹ penelitian ini dirancang dengan menggunakan jenis penelitian lapangan atau (*field research*) dimana data penelitian dikumpulkan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi di BAZNAS Kota Pasuruan. Menggunakan metode kualitatif karena peneliti bertujuan ingin memahami tentang Analisis Strategi Fundraising Zis Baznas Kota Pasuruan Dalam Mengembangkan Umkm Masyarakat Kota Pasuruan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pasuruan dengan tujuan untuk pengembangan UMKM yang ada di Wilayah Kota Pasuruan.

Prosedur pengumpulan data yakni menyampaikan tentang bagaimana cara penulis mengumpulkan data. Pada penelitian ini penulis memakai beberapa metode dalam pengumpulan data sebagai berikut:¹⁰

⁹ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Grasindo, 2010),.hlm, 101

¹⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014).

1. Metode Observasi (pengamatan)

Dengan melakukan observasi, penulis berpartisipasi dalam kegiatan sumber informasi. Dalam metode observasi ini, penulis tidak hanya mengamati objek yang diteliti, tetapi juga mencatat hal-hal yang terkandung dalam objek tersebut. Selain itu, penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi universal tempat penelitian, yaitu letak geografis Masjid, kondisi bangunan dan prasarana, proses pengumpulan zakat, infaq, sadaqah, dan struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pasuruan.

2. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Wawancara adalah kegiatan yang mengumpulkan informasi dengan memberikan kerangka dan gambaran untuk pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan seperangkat pertanyaan yang ditujukan kepada responden atau pihak lain untuk memperoleh informasi dari penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai langsung Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasuruan beserta ketua panitia, beberapa orang terkait staf dan penerima zakat itu sendiri. berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Pasuruan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi mencari informasi tentang hal-hal atau variabel seperti buku, surat kabar, tulisan, notulen rapat, agenda, dll. Dokumen adalah catatan atau pekerjaan yang telah dilakukan seseorang tentang sesuatu di masa lalu. Dokumen tentang orang atau kelompok orang, kejadian atau peristiwa dalam situasi sosial yang penting dan berkaitan dengan fokus kajian. Dokumen dapat terdiri dari teks tertulis, gambar atau foto.¹¹

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan pengamatan peneliti diketahui bahwa dana ZIS disalurkan kepada Mustahik melalui program unggulan BAZNAS di kota Pasuruan. BAZNAS mendukung Mustahik dalam bentuk biaya hidup, modal kerja dan peralatan produksi. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan Mustahik. Pada penelitian ini tidak dilakukan data tahun

¹¹ *Ibid*, hlm, 43

2023, sehingga data yang digunakan adalah tahun 2022. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pasuruan merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab atas administrasi dan organisasi Dana Zakat Infak Sadaqah (ZIS). BAZNAS selanjutnya akan memprioritaskan distribusi kepada mereka yang dapat memaksimalkan kepuasan Muzakki dan Mustahik.

Pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kota Pasuruan melalui beberapa cara : *pertama*, dilakukan secara langsung, yaitu dimana para donatur langsung mendatangi kantor BAZNAS Kota Pasuruan untuk membayar zakat, infaq, dan sadaqah. *Kedua*, dilakukan secara tidak langsung yaitu muzakki melakukan pembayaran melalui transfer Bank Ke Rekening BAZNAS Kota Pasuruan dan melakukan konfirmasi akan digunakan untuk apa dana tersebut. Selain itu ada juga pegawai BAZNAS Kota Pasuruan untuk membayar ZIS. Cara ini dilakukan untuk mempermudah para muzakki yang kesibukan dalam pekerjaan.

Hasil penghimpunan zakat, infaq dan sadaqah disalurkan berdasarkan program-program yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Pasuruan dan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemakmuran dan ketakwaan. Berikut hasil survei sosialisasi BAZNAS ZIS di Kota Pasuruan melalui lima program unggulan yaitu:

1. program Pasuruan Makmur,
2. program Pasuruan sehat,
3. program Pasuruan peduli,
4. program Pasuruan taqwa, dan
5. pasuruan cerdas.

Fundraising dana zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) di BAZNAS Kota Pasuruan melalui program Kota Pasuruan makmur ditujukan kepada mustahik yang ingin mengembangkan usahanya. *Fundraising* dana ZIS ini diharapkan mampu mengurangi masalah ketimpangan ekonomi, meminimalkan masalah sosial dan mempertahankan kapasitasnya untuk pengembangan usaha. Zakat membuat masyarakat tumbuh dengan baik dan membantu perekonomian.

Strategi fundraising yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pasuruan untuk mengelola peningkatan penerimaan zakat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Kontak langsung dengan para donatur (muzaki), baik individu maupun kelompok.

2. Penggunaan kampanye pemasaran baik secara langsung maupun tidak langsung seperti sosialisasi langsung kepada masyarakat (*offline*) dan menggunakan media online.
3. Digital marketing diantaranya menggunakan media sosial seperti web BAZNAS, Facebook dan Instagram.

Muzaki corner, yaitu sebuah aplikasi untuk ponsel Android dan iPhone yang memudahkan para muzakki membayar zakatnya secara langsung melalui aplikasi tersebut tanpa datang langsung ke BAZNAS dan ada juga pegawai BAZNAS Kota Pasuruan yang datang pada muzakki untuk membayar zakatnya, cara ini dilakukan untuk mempermudah para muzakki yang tidak mempunyai waktu karena pekerjaan.

1. Analisis Fundraising Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Pasuruan.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pasuruan didirikan sebagai badan resmi. Tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) dari tingkat nasional hingga ke daerah. Peran BAZNAS Kota Pasuruan sebagai lembaga yang berwenang mengelola ZIS secara profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat, terutama Walikota Pasuruan dan BAZNAS Jawa Timur, semakin diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Oleh karena itu, BAZNAS, bersama dengan pemerintah, bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan zakat berdasarkan prinsip-prinsip berikut : Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan zakat oleh Pengurus Zakat, khususnya yang memiliki kewenangan hukum formal, memiliki beberapa keunggulan antara lain terjaminnya kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat, terjaganya rasa rendah diri mustahik zakat ketika terlibat langsung dalam penerimaan zakat Muzaki melibatkan kinerja. serta efisiensi dan keberpihakan yang tepat dalam pemanfaatan harta zakat sesuai dengan skala prioritas lokal yang menunjukkan Syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan Islam. *Fundraising* zakat tidak hanya dilakukan secara individual dari muzakki ke mustahik tetapi dilakukan oleh suatu lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut

“Amil Zakat”. Pengumpulan zakat melalui administrasi zakat membutuhkan kantor Amil Zakat. Sesuai amanat UU No 23 Tahun 2011. Pada dasarnya dana zakat, infaq, dan sadaqah adalah salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pasuruan yang bertugas dalam hal pengumpulan, penghimpunan, dan penyaluran usaha mikro, dana tersebut berasal dari warga masyarakat Kota Pasuruan dan Dinas-Dinas Kota Pasuruan. BAZNAS Kota Pasuruan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam melakukan fundraising ZIS kepada pegawai atau karyawan di masing-masing lembaga, karena kegiatan ini telah diinstruksikan oleh Presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

fungsi yaitu : Pertama, perencanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS), kedua, pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS), ketiga, pengelolaan penghimpunan, pendistribusian, dan penggunaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS), Keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS). Dana zakat, infaq, dan sadaqah yang diperoleh BAZNAS Kota Pasuruan disalurkan kepada masyarakat berupa uang atau barang. Dengan tujuan dan ZIS tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya dan digunakan untuk modal usaha, tidak hanya itu BAZNAS memberikan dana ZIS kepada masyarakat yang benar-benar mau memberdayakan dana tersebut. BAZNAS Kota Pasuruan dalam memperkenalkan program-programnya mempunyai langkah tersendiri agar supaya masyarakat mengetahui apa saja program yang dijalankan BAZNAS Kota Pasuruan selama satu periode dengan cara melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap instansi pemerintah, memposting segala kegiatan baik pendistribusian, penghimpunan, pengelolaan ke media sosial BAZNAS Kota Pasuruan. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pasuruan.

2. Analisis Strategi Fundraising ZIS Yang Dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mengembangkan UMKM Masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi adalah upaya yang diarahkan pada sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi manusia untuk meningkatkan produktivitas, sehingga sumber daya manusia dan sumber daya alam di sekitar keberadaan manusia dapat meningkatkan produktivitas.

Strategi *Fundraising* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pasuruan dalam mengelola zakat dalam meningkatkan penerimaan zakat dilakukan dengan cara antara lain:

1. sosialisasi eksklusif ke donatur (muzakki) baik individu maupun kelompok.
2. Menggunakan promosi marketing baik langsung maupun tidak langsung seperti sosialisasi langsung kepada masyarakat (*offline*) dan menggunakan media online.
3. Digital marketing diantaranya menggunakan media sosial seperti Web BAZNAS, Facebook dan Instagram. Dimana para muzakki bisa melihat informasi dengan mudah tanpa harus datang ke BAZNAS langsung.
4. Muzaki corner, yaitu aplikasi untuk Hp android dan iPhone sehingga memudahkan muzakki membayar zakatnya secara langsung melalui aplikasi tersebut tanpa datang langsung ke BAZNAS dan ada juga pegawai BAZNAS Kota Pasuruan yang mendatangi para muzakki untuk membayar zakatnya, cara ini dilakukan untuk mempermudah para muzakki yang tidak mempunyai waktu karena kesibukan pekerjaan.

Pada dasarnya dana zakat, infaq, dan sadaqah merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pasuruan yang bertanggung jawab atas pengumpulan, penghimpunan, dan pendistribusian usaha mikro. Dana tersebut berasal dari masyarakat Kota Pasuruan dan pemerintah dinas Kota Pasuruan. Dengan menyalurkan dana modal usaha, BAZNAS Kota Pasuruan akan melakukannya dengan membantu pemilik usaha kecil yang memiliki masalah permodalan untuk mengembangkan usaha kecil secara komprehensif, efisien dan efektif. Oleh karena itu, BAZNAS harus mengkoordinasikan berbagai instansi yang terlibat dalam BAZNAS sesuai tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Dengan demikian, usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya dalam menghadapi persaingan pasar bebas dan persaingan pasar modern.

BAZNAS Kota Pasuruan sangat membantu perkembangan usaha kecil dan menengah di bawah Program Pasuruan makmur. Membantu mentransformasi perekonomian para pengusaha mikro yang semula dianggap kurang mampu namun mampu secara bertahap meningkatkan perekonomian Mustahik setelah usahanya berhasil. Dampak positif ZIS terhadap perekonomian masyarakat yaitu: pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dari hasil yang diperoleh penulis dari BAZNAS Mustahik Kota Pasuruan, dana ZIS yang disalurkan ke BAZNAS Kota Pasuruan sangat membantu mereka dalam tumbuh kembang usaha mikro, kecil, dan menengah mustahik. Hal ini terlihat dari pendapatan yang diperoleh mustahik sebelum mendapat bantuan modal usaha dan setelah mendapat bantuan modal usaha dari dana ZIS yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Pasuruan. Mereka menyatakan bahwa dana ZIS yang disalurkan digunakan untuk menambah modal usaha dan mengembangkan usaha, dan yang lebih penting BAZNAS Kota Pasuruan tidak menggunakan sistem bunga untuk mengembalikan dana dengan modal sendiri untuk menghindari rentenir mencekik dan mengasingkan mustahik. Oleh karena itu, para mustahik senang dan gembira dengan program Pasuruan makmur sehingga modal usaha ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kota Pasuruan dapat membantu mereka terhindar dari tekanan pegadaian dan dapat membantu mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya di Pasuruan daerah Kota.

Kesimpulan

Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pasuruan untuk pengelolaan zakat guna meningkatkan pendapatan zakat dilakukan melalui komunikasi langsung dengan para donatur (muzakki) baik perorangan maupun kelompok dengan menggunakan pemasaran langsung maupun tidak langsung, media elektronik dan cetak, pembuatan aplikasi muzakki *corner*. BAZNAS Kota Pasuruan dalam memperkenalkan program-programnya mempunyai langkah tersendiri agar supaya masyarakat mengetahui apa saja program yang dijalankan BAZNAS Kota Pasuruan selama satu periode dengan cara melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap instansi pemerintah, memposting segala kegiatan baik pendistribusian, penghimpunan, pengelolaan ke media sosial BAZNAS Kota Pasuruan. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pasuruan. Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Berikut ini adalah beberapa dampak positif ZIS terhadap perekonomian masyarakat :

- a. Pemberdayaan ekonomi
- b. Pengentasan kemiskinan
- c. Meningkatkan kesejahteraan sosial

Daftar Pustaka

Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, Dan Dwi Ayu Fitriyanti. *Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*, Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah 4, No. 2 2020.

Dhoqi Dofiri, Wasilah, Isabela, *Analisis Efektivitas Pola Alokasi Zakat, Infak, Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sampang* 6, No. 1 (2021).

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.

Fauziah, Nur Dinah, Ubaid Aisyul Hana, Muawanah, Dan Elia Mauliana, *Analisis Dampak Zakat Terhadap Perekonomian Untuk Kemaslahatan Masyarakat Miskin*, Saujana:Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah 03, No. 02 2021.

Irodatul Khasanah, Sri Abidah Suryaningsih, *Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pasuruan*, 2 2019.

J.R.Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, 2010.

Jasafat, Jasafat, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*, Jurnal Al-Ijtima'iyah 3, No. 2 2017.

Listanti, Maya, Ridwan Nurdin, Dan Nevi Hasnita, *Analisis Strategi Fundraising Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat*, Journal Of Sharia Economics 2, No. 1 2021.

Sri, Handini, Sukei, and Hartanty Kanty. *“Manajemen UMKM Dan Koperasi: Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai.”* Unitomo Press 1 2019.

Wiradifa, Riyantama, Dan Desmandi Saharuddin, *Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil*, At-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 3, No. 1 2017.